

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum penyedia layanan jasa penitipan hewan di Kota Bandung terhadap kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan masih belum dipenuhi. Hal ini dikarenakan unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan pola perilaku hukum di dalam teori indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto tidak terpenuhi. Hal ini terlihat dari mereka belum mengetahui adanya peraturan dan belum memahami mengenai isi, maksud dan tujuan dari adanya ketentuan mengenai kesejahteraan hewan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, serta ada kecenderungan sikap yang dimiliki para responden, di mana mereka kurang memperhatikan kesejahteraan dari pada hewan yang dititipkan ke tempat penitipan yang bersangkutan. Belum dipenuhinya kesadaran hukum yang dimiliki para responden mengakibatkan para responden tidak mematuhi dan menaati peraturan tersebut.
2. Faktor yang menjadi permasalahan bagi para penyedia layanan jasa penitipan hewan di Kota Bandung dalam melaksanakan kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan cukup banyak. Misalnya karena minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai isu kesejahteraan hewan yang diterapkan dalam peraturan tersebut yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman isi, maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Faktor permasalahan lain yang menyebabkan tidak berjalannya kesejahteraan hewan dengan baik adalah karena tidak adanya sanksi tegas

dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwajib terhadap para pelanggar aturan tersebut. Pengawasan yang kurang baik dari pemerintah ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, selain itu faktor dana juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perwujudan dan pengawasan terhadap kesejahteraan hewan, khususnya hewan peliharaan tidak dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan pola perilaku hukum dalam indikator kesadaran hukum tidak terpenuhi sehingga menjadi faktor permasalahan bagi para penyedia layanan jasa penitipan hewan di Kota Bandung dalam melaksanakan kesejahteraan hewan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran penelitian yang perlu disampaikan kepada para *Stake Holders* sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap isu kesejahteraan hewan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengingat bahwa penyebab masyarakat khususnya pengelola tempat penitipan hewan di Kota Bandung belum memiliki kesadaran hukum terhadap pemberlakuan peraturan tersebut adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman isi, maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan sosialisasi yang lebih berkesinambungan, detail dan menyeluruh, sehingga informasi tentang peraturan tersebut dapat diketahui, dimengerti dan diterima masyarakat khususnya oleh pengelola tempat penitipan hewan di Kota Bandung.
2. Disarankan kepada pemerintah atau pembentuk undang-undang untuk melakukan pembaharuan peraturan tentang kesejahteraan hewan atau peraturan pelaksana karena peraturan yang ada saat ini dirasa belum cukup

lengkap dan memadai untuk mewujudkan kesejahteraan hewan khususnya hewan peliharaan. Peraturan yang ada dinilai masih sangat bersifat umum dan tidak jelas, bahkan peraturan tersebut belum memuat mengenai pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar kesejahteraan hewan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu untuk mengkaji ulang peraturan tentang kesejahteraan hewan ini dengan lebih baik lagi, dimana diharapkan peraturan yang baru nanti dapat lebih lengkap, jelas, rinci dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat.

3. Disarankan kepada pemerintah agar peraturan pelaksana tersebut mencantumkan ketentuan mengenai ukuran perilaku alami hewan termasuk mengatur ketentuan mengenai pemberian sanksi bagi para pelanggar kesejahteraan hewan baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi pidana ini diharapkan dapat menjerat seluruh orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesejahteraan hewan, tidak hanya dapat menjerat para pengelola tempat penitipan hewan, namun juga dapat menjerat individu atau pemilik dari hewan peliharaan tersebut.
4. Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan demi mewujudkan kesejahteraan hewan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang dimiliki saat ini dinilai belum mampu untuk melakukan pengawasan dengan baik, serta demi membuat suatu peraturan yang baik, maka perlu dilakukan penelitian-penelitian yang bersifat mendalam untuk memahami mengenai bagaimana kesejahteraan hewan yang baik.
5. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggar kesejahteraan hewan khususnya pengelola tempat penitipan hewan di Kota Bandung. Mengingat rendahnya tingkat kesadaran hukum terhadap pemberlakuan kesejahteraan hewan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan disebabkan karena tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan demikian perlu dilakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap para pelanggar aturan

tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menjatuhkan sanksi nyata ataupun memberikan peringatan terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum.

6. Disarankan kepada masyarakat khususnya pengelola tempat penitipan hewan di Kota Bandung untuk meningkatkan rasa keingintahuannya terhadap pemberlakuan kesejahteraan hewan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan karena dengan demikian masyarakat akan lebih berusaha untuk mencari informasi tentang kesejahteraan hewan tersebut, sehingga masyarakat akan lebih memahami isi, maksud dan tujuan dari pemberlakuan peraturan tersebut.
7. Disarankan kepada konsumen untuk lebih selektif dalam mencari tempat penitipan hewan yang baik bagi hewan peliharaannya. Hal ini dikarenakan dengan mencari tempat penitipan hewan yang baik, maka akan mengurangi resiko kesejahteraan dari hewan peliharaan konsumen tersebut menjadi terlanggar. Dengan demikian, ketentuan di dalam undang-undang dapat terlaksana dengan baik.
8. Disarankan kepada konsumen untuk lebih aktif dan bersosialisasi dalam perkumpulan pemilik atau pencinta binatang karena dengan seringnya bergabung dalam acara atau perkumpulan dengan para pemilik atau pencinta binatang, maka akan lebih membuka wawasan serta pemikiran konsumen terhadap binatang peliharaannya. Apabila wawasan konsumen semakin besar, maka pengetahuan konsumen tentang binatang pun akan semakin bertambah dan penyebarluasan tentang kesejahteraan hewan pun tentunya akan berjalan dengan lancar. Semakin banyak orang yang mengetahui dan memahami tentang kesejahteraan hewan, maka akan semakin baik karena akan memperbesar kemungkinan orang lain juga menjadi tahu. Dengan demikian, ketentuan di dalam undang-undang dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Fuady, Munir. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gay dan Diehl. (1992). *Research Methods for Business and Management*. Macmillan Publishing Company.

Hasibuan, Zulkarnain. *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Tapanuli Selatan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan.

Schmid, JJ. Von. (1958). *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: PT. Pembangunan.

Maulana, Rizky. et al. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Surabaya: Lima Bintang.

Mertokusumo, Sudikno. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Cetakan Pertama, Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty.

Nurfitriati, Ilva. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Binatang di Hadapan Hukum Indonesia Dalam Rangka Mencapai Hak Asasi Binatang*. Bandung: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAR.

Sidharta, Bernard Arief. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing.

Singer, Peter. (2002). *Animal Liberation*. New York: An Imprint of Harper Collins Publisher.

- Soekanto, Soerjono. (1973). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara.
- Soedjono. (1982). *Sosiologi Untuk Ilmu Hukum*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214)

C. Jurnal

Hartuti, Reza Sofa, et al. (2013). *Kajian Kesejahteraan Kucing yang Dipelihara Pada Beberapa Pet Shop di Wilayah Bekasi, Jawa Barat*. Banda Aceh: Jurnal Medika Veterinaria.

Nurlayli, Rizqi Khoirunnisa, et al. (2014). *Kesepian Pemilik Hewan Peliharaan yang Tinggal Terpisah Dari Keluarga*. Malang: Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, vol. 02, No. 01, Januari 2014.

Rahmiati, Dwi Utari, et al. (2014). *Tingkat Pendidikan dan Status Ekonomi Pemilik Hewan Kesayangan Dalam Hal Pengetahuan dan Penerapan Kesejahteraan Hewan*. Bogor: Jurnal Veteriner September 2014.

Rosana, Ellya. (2014). *Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*: Jurnal TAPIS Vol.10 No.1.

Sosiawan, Edwi Arief, *Psikologi Sosial*, Universitas Pendidikan Indonesia.

Rombang, William M. & Rudyanto. (1999). *Daerah Penting Bagi Burung Jawa & Bali*. Bogor: Departemen Kehutanan dan Perkebunan. *Birdlife International Indonesia Programme*.

Setyowati, Tri Wahyulis, et al. (2010). *Analisis Data*. Yogyakarta: Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

Tim Peneliti Badak, JKSH FAHUTAN IPB. (1997). *Panduan Pengelolaan Habitat Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon*. Bogor: Media Konservasi Edisi Khusus.

Usman, Atang Hermawan. (2014). *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Kaur Rapkum Bipkum Kepolisian Daerah Jawa Barat: Jurnal Wawasan Hukum Vol. 30 No.1.

D. Situs Internet

Abrianto. *Kesejahteraan Hewan*. diakses dari <http://duniasapi.com/kesejahteraan-hewan>. diakses pada tanggal 12 Maret 2018. pukul 16.40.

Admin. *Siksa Anjing Sampai Mati Pemilik Petshop Diseret ke Pengadilan*. diakses dari <http://edisimedan.com/siksa-anjing-sampai-mati-pemilik-petshop-diseret-ke-pengadilan/>. 2015. pada tanggal 27 September 2017. pukul 20.18.

Ajidarma. Seno Gumira. 2008. *Hak Asasi Binatang*. VHRmedia.

Anonim. diakses dari <http://www.bandungaktual.com/p/sejarah-bandung.html?m=1>. pada tanggal 9 Januari 2018. pukul 00.36.

Anonim. *Bandung Dikenal Sebagai Kota Kucing*. Bandung. 2009. diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2009/10/12/99001/bandung-dikenal-sebagai-kota-kucing>. pada tanggal 29 April 2018, pukul 05.50.

Anonim. *Pet Abuse Law Shake-up Unveiled. United Kingdom*. 2005. diakses dari http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4339406.stm. pada tanggal 15 Maret 2018. pukul 11.23.

Berita Satu, *Pet Inn, Hotel Penitipan Hewan di Bandung*. 2014. diakses dari <http://www.beritasatu.tv/news/pet-inn-hotel-penitipan-hewan-di-bandung/>. pada tanggal 18 Mei 2018, pukul 08.52.

Conklin, Tina. *An Animal Welfare History Lesson on the Five Freedoms. Michigan State University Extension*. Michigan. 2014. diakses dari http://msue.anr.msu.edu/news/an_animal_welfare_history_lesson_on_the_five_freedoms. pada tanggal 20 Maret 2018. pukul 08.22.

Honors Organismal Biology Laboratory. Kingdom Animalia: The Invertebrates. diakses dari <https://msu.edu/course/lbs/158h/manual/invert.pdf>. pada tanggal 30 Maret 2018. pukul 19.13. hlm. 141.

Kampus Hukum. *Pengantar Hukum Indonesia*. diakses dari <https://www.google.co.id/amp/kampus hukum.com/teori-kedaulatan-hukum/amp/>. pada tanggal 2 Februari 2018. pukul 21.49.

Rahadian, Lalu. *Jawa Barat Turut Pasok Daging Anjing di Ibu Kota*. diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20151001191354-20-82226/jawa-barat-turut-pasok-daging-anjing-di-ibu-kota/>. 2015. pada tanggal 26 September 2017. pukul 20.55.

Apriando, Tommy. *Sirkus, Konsumsi, dan Perdagangan Satwa Melanggar Hak Asasi Satwa*. diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2014/10/16/sirkus-konsumsi-dan-perdagangan-satwa-melanggar-hak-asasi-satwa/>. Yogyakarta. 2014. pada tanggal 26 September 2017 pukul 22.18.

Naipospos, Tri Satya Putri. *Kekerasan pada Ternak*. diakses dari <http://internasional.kompas.com/read/2011/06/13/0338333/Kekerasan.pada.Ternak>. 2011. pada tanggal 8 September 2017. pukul 17.42.

Wijanarko, Yusuf. *Berapa Jumlah Sebenarnya Penduduk Kota Bandung?*. diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/05/31/klipingpr-berapa-jumlah-sebenarnya-penduduk-kota-bandung-402221>, Bandung, 2017, pada tanggal 29 April 2018, pukul 04.34.

E. Lain-Lain

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:20/PDT/2014/PT.DKI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2012). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan*.

Wulansari, Catharina Dewi. (2015). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. Slide Sosiologi Hukum Fakultas Hukum.

Tim Pengajar Pengantar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.